

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah dan merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Situasi ini menarik bagi para pengusaha untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan ini muncul pada perusahaan dengan skala bisnis besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang baik karena dengan banyaknya perusahaan yang membangun usahanya di Indonesia maka akan meningkatnya pendapatan negara khususnya sektor pajak.

Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi negara, khususnya di Indonesia yang sebagian pendapatan negara hampir berasal dari pembayaran pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak kepada negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak bukan tanpa kendala. Selain memperbaiki sistem perpajakan yang dilakukan pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan. Perbedaan kepentingan suatu negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan, sedangkan perusahaan ingin membayar pajak sekecil mungkin. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Desyana & Yanti, 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Hidayat, 2018). Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak. Secara hukum pajak, *tax avoidance* tidak dilarang (legal) meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif (Erly, 2013).

Beberapa fenomena mengenai *tax avoidance* yang ada di Indonesia sebagai berikut:

Fenomena pertama PT. Waskita Karya (Persero) Tbk tahun 2018 melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan tingkat utang yang tinggi. Bertambahnya hutang dapat menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan oleh badan usaha. Item biaya dapat meminimalisir profit sebelum kena pajak organisasi, sehingga

biaya pajak yang wajib badan usaha bayar dapat berkurang. PT. Waskita melaporkan kenaikan utang yang signifikan dari Rp75,14 T pada tahun 2017 menjadi Rp.95,50 T pada tahun 2018. (www.cnnindonesia.com, 2021)

Fenomena selanjutnya yang melakukan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia atas transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 Miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 Miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 Miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 Miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. (<https://jateng.disway.id>, 2023)

Fenomena selanjutnya dalam konteks laporan global witness tahun 2019, dalam laporannya PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Upaya ini telah dilakukan dari

tahun 2009 hingga tahun 2017. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui pajak, Adaro hanya membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 triliun (kurs Rp. 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Memang cara itu tidak melanggar aturan perpajakan, tapi tidak etis dilakukan. Sebab perusahaan yang mendulang keuntungan melalui sumber daya di Indonesia, namun pemasukan pajak yang diterima tidak maksimal. (<http://finance.detik.com>).

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) di atas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik. Karena disatu sisi *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* telah beberapa kali diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* antara lain:

No	Peneliti	Tahun	Profitabilitas	Likuiditas	<i>Sales Growth</i>	Transfer Pricing	Leverage	Ukuran Perusahaan	Kualitas Audit	Manajemen Laba	Corporate Governance	Kompensasi Rugi Fiskal	Financial Distress	Umur Perusahaan	Kepemilikan institusional	Komite audit	Risiko perusahaan
12	Putu Winning Arianandini dan Wayan Ramantha	2018	✓	.	.	.	X	X	.	.
13	Fitri Damayanti dan Tridahas Susanto	2015	✓	X	X	X	✓
14	Arifin Dwi Prihananto dan Elva Nuraina	2018	✓	✓	✓

Sumber : Olah data penulis

Keterangan :

Tanda ✓ = Berpengaruh

Tanda X = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakan antara lain, likuiditas, profitabilitas, dan *sales growth*. Faktor yang pertama Likuiditas merupakan faktor yang mempengaruhi *tax*

avoidance. Menurut marito & hutabarat (2020) menjelaskan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayar kewajiban relatif terhadap aset lancar perusahaan. Likuiditas dianggap sebagai ukuran kinerja daripada manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai rasio likuiditas yang tinggi, itu berarti arus kas perusahaan tersebut sedang lancar. Pemerintah berharap ketika keadaan rasio likuiditas sebuah perusahaan sedang tinggi, perusahaan dapat membayar dan melunasi kewajiban pajaknya tepat waktu agar pemerintah dapat merealisasikan pajak yang sudah direncanakan di dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Akan tetapi, rasio likuiditas yang tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan akan taat untuk membayar pajak walaupun mampu, karena manajemen perusahaan tersebut bisa saja bertindak oportunistik agar bisa memaksimalkan laba bersih yang bisa didapat.

Faktor kedua Profitabilitas merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu (Ayunanta, et al., 2020). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA), yang berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki (Kasmir, 2019). Semakin tinggi nilai *return on asset* maka semakin efektif perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ketika laba yang diperoleh meningkat maka total pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan kenaikan laba perusahaan sehingga ada kecenderungan *tax avoidance* yang diterapkan perusahaan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016). *Return on asset* adalah suatu indikator yang mencerminkan

performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *return on asset* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar maka pajak yang ditanggung oleh perusahaan pun semakin besar sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalisir pembayaran pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dalam penelitian terdahulu bahwa hasilnya berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (Prasetyo, Arieftiara dan Sumilir, 2022).

Faktor yang ketiga pertumbuhan penjualan (*sales growth*) yang menjadi faktor *tax avoidance*. *Sales growth* diartikan kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu. Menurut Nugroho (2011:46) perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan *profit* yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian dari Ida Ayu Made Widya Ningsih dan Naniek Noviari (2021) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, Sumilir (2022) dengan judul pengaruh profitabilitas, *transfer pricing* dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* Sedangkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada unit penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property and real estate* karena bisnis *property* mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang menjanjikan namun dapat diketahui bahwa banyak terjadi *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *property* yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor *property and real estate* sebagai salah satu sektor prioritas penggalan potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. DJP memperkirakan masih banyak terjadi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan *property and real estate* di Indonesia.

Selain itu pada penelitian ini hanya menggunakan variabel likuiditas, profitabilitas, dan *sales growth* yang digunakan sebagai bahan penelitian. Alasan penulis hanya mengambil variabel likuiditas dan profitabilitas karena variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Peneliti mengganti

variabel *transfer pricing* karena dalam penelitian terdahulu *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peneliti mengganti menjadi *sales growth* karena variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Property and Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)**”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban terbesar perusahaan sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
2. Perusahaan cenderung menginginkan keuntungan atau laba semaksimal mungkin sehingga adanya kecenderungan perusahaan untuk memanipulasi jumlah laba agar terhindar dari beban pajak yang besar.
3. Kelemahan regulasi pajak dimanfaatkan perusahaan sebagai celah untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara menekan beban pajak menjadi seminimal mungkin

4. Banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance* sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima negara menurun.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana likuiditas pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Bagaimana *sales growth* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Seberapa besar pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Seberapa besar pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis likuiditas pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
2. Untuk menganalisis profitabilitas pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
3. Untuk menganalisis *sales growth* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
4. Untuk menganalisis *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh likuiditas, profitabilitas dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan penelitian pada bulan maret 2023 dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, yang dapat diakses melalui website <https://www.idx.co.id/>.